



WALI NAGARI KOTO TINGGI

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN GUNUANG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 60 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLA “NURUL IKHLAS”
JORONG KAMPUANG CIBODAK NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERIODE : 2025-2028**

WALI NAGARI KOTO TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas Perubahan Susunan Pengurus Musholla “Nurul Ikhlas” Jorong Kampuang Cibodak Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Priode 2025 – 2028, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Tinggi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Pengurus Musholla “Nurul Ikhlas” Jorong Kampuang Cibodak Nagari Koto Tinggi pada tanggal 05 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama- Nama Pengurus Musholla “Nurul Ikhlas” Jorong Kampuang Cibodak Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2025 – 2028, sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Musholla “Nurul Ikhlas” Jorong Kampuang Cibodak Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di Tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di : Koto Tinggi
Pada Tanggal : 07 Maret 2025
Wali Nagari Koto Tinggi



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kemenag Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
2. Bapak Camat Gunuang Omeh di Koto Tinggi
3. Bapak KUA Kecamatan Gunuang Omeh di Koto Tinggi
4. Arsip ...

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Koto Tinggi
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 07 Maret 2025
Tentang : Penetapan Musholla "Nurul Ikhlas" Jorong Kampuang Cibodak
Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Periode 2025 - 2028

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLA "NURUL IKHLAS"
JORONG KAMPUANG CIBODAK NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN GUNUANG OMEH
PERIODE : 2025 -2028**

Penasehat / Pelindung : Bapak KUA Gunuang Omeh
Wali Nagari Koto Tinggi
Niniak Mamak Kampuang Cibodak
Kepala Jorong Kampuang Cibodak

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAWALDI MURITA	Ketua
2	MAHDALENI	Sekretaris
3	ARDI SAPUTRA	Bendahara

WALI NAGARI KOTO TINGGI 7

INSANUL RIJAL